



Hukum Sewa Menyewa Motor Rental Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sephia Zalyanti

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis : f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT *From a sharia economic perspective, the implementation of rental car rentals has significant implications for the distribution of wealth, economic growth, and community empowerment. By following Islamic principles that teach justice, transparency, and mutual benefit, this practice can be a real example of how economic activities can be carried out with a strong moral foundation. This article will explain the concept of sharia economic law in the scope of rental motorbike rental activities, regarding contracts, applicable agreements, and compensation mechanisms in accordance with sharia economics. The research method used is literature analysis, which involves collecting sources related to fatwas, basic laws, and the views of sharia economic experts. The results of the analysis show that the implementation of motorbike rental in accordance with sharia economic principles has a positive impact on economic growth in the community by creating new business opportunities and empowering the community.*

Keywords: *motorcycle rental, sharia economics, community economy*

ABSTRAK Dalam perspektif ekonomi syariah pelaksanaan sewa menyewa mobil rental memiliki implikasi yang signifikan bagi distribusi kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, praktik ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas ekonomi dapat dijalankan dengan landasan moral yang kuat. Artikel ini akan menjabarkan mengenai konsep hukum ekonomi syariah dalam lingkup kegiatan sewa menyewa motor rental, mengenai akad, perjanjian yang berlaku, dan mekanisme ganti rugi sesuai dengan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur, dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait fatwa, hukum dasar dan pandangan para ahli ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan rental motor yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan menciptakan peluang usaha baru dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Sewa menyewa motor, ekonomi syariah, ekonomi masyarakat

LATAR BELAKANG

Dalam berbagai kegiatan pertukaran, manusia diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bentuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, hal tersebut juga diperbolehkan. Terdapat macam-macam kegiatan pertukaran, salah satunya adalah sewa menyewa. Meskipun diperbolehkan, namun terdapat beberapa persyaratan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa menurut Islam. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar agar kegiatan sewa menyewa dalam dilakukan secara sah.

Saat ini, industri sewa menyewa motor rental telah terjadi di masyarakat. Tentunya hadirnya industri tersebut untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan mobilitas. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa menyewa motor rental yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tentunya, kegiatan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perspektif ekonomi Islam. Mulai dari perjanjian hingga proses kegiatan perlu ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa motor rental adalah kondisi dari motor yang akan disewa, perjanjian baik antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dan lain sebagainya. Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri, hal tersebut sudah diatur. Namun, perlu dilakukan peninjauan kembali baik antara kegiatan sewa menyewa motor dengan perspektif Islam. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pada saat membuat perjanjian bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik sewa menyewa motor rental, perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik motor rental perlu diperhatikan dan disepakati oleh kedua pihak tersebut. Pada proses perjanjian, sangat beresiko terjadinya pembatalan sewa menyewa, keuntungan pada satu pihak, hingga bisa terjadi riba di dalamnya. Aspek-aspek yang biasanya muncul dalam membuat perjanjian adalah mulai dari kondisi motor rental, biaya penyewaan, durasi penyewaan, proses penawaran, hingga proses pengembalian motor rental.

Perjanjian tersebut tidak serta merta mengikuti pemilik motor rental, namun juga perlu melibatkan pihak penyewa sehingga terjadi negosiasi. Kedua belah pihak harus memahami perjanjian yang mereka buat dan sama-sama menyetujui perjanjian tersebut. Kegiatan sewa-menyewa akan menjadi sah apabila kedua belah sama-sama mengetahui dan sama-sama menyetujui perjanjian yang mereka sepakati. Jika salah satu pihak tidak mengetahui atau tidak menyetujui, maka kegiatan sewa menyewa menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, baik pihak pemilik motor rental dan pihak penyewa harus saling terbuka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, juga dapat terhindar dari potensi adanya pihak yang dirugikan. Contohnya seperti dalam memberikan tarif biaya sewa yang harus ditentukan sewajarnya, sesuai dengan lama durasi penyewaan dan kondisi dari motor yang akan disewakan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam yakni mengedepankan keadilan sehingga kedua pihak dapat diuntungkan.

Pada artikel ini, akan menjelaskan mengenai konsep hukum ekonomi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan sewa menyewa motor rental. Alasan penulis yang melatarbelakangi pembuatan artikel ini adalah dikarenakan kegiatan sewa menyewa motor rental sendiri merupakan salah satu kegiatan muamalah yang penting bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga sangat penting untuk mengaitkannya dengan prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Islam

Dalam menghadapi berbagai system ekonomi yang ada di dunia, maka sebagai seorang muslim perlu menggunakan hukum ekonomi Islam. Tentunya hal tersebut agar terhindar dari adanya praktik riba dan praktik lainnya yang mengarah kepada hal buruk. Hukum ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai yang ada di Islam (Sumitro & Hasan, 1994). Sebagian ahli mendefinisikan hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat cara Islam dalam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dipunyai dan difokuskan oleh mazhab ini (Syukur, 1993).

Landasan hukum yang digunakan di bidang perekonomian sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul dan ra'yu atau Ijtihat. Al-Quran pada bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat lainnya yakni memberikan berbagai pedoman yang memiliki sifat garis besar, contohnya memvalidasi mendapatkan rezeki melalui perdagangan, melarang mempraktekkan riba, melarang membuang-buang harta, perintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya (Ma'arif, 1985).

Sunnah Rasul menjelaskan detailnya, seperti mengatur bagaimana cara berdagang yang dihalalkan dan bagaimana yang diharamkan, menjelaskan berbagai jenis riba yang dilarang dalam Al-Quran, menjelaskan mengenai beberapa pekerjaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan sebagainya (Hijaz, 2010).

Ra'yu mengembangkan penggunaan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam bermacam-macam aspek perekonomian yang belum pernah dibahas secara jelas dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, contohnya bursa, asuransi, perdagangan surat-surat berharga dan sebagainya.

Bekerjanya akal untuk mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul disebut Ijtihad (Ma'arif, 1985).

Ijtihad bisa dipraktikkan secara individu dan kelompok. Jika ijtihad dilakukan dipraktikkan secara individu, lalu menghasilkan kesepakatan bulat mengenai sesuatu permasalahan yang dibahas, maka terjadi ijma. Jika ijtihad dipraktikkan secara individu dan akhirnya mengenai sesuatu hal ditemukan perbedaan opini, maka nilai setiap hasil ijtihad yang berbeda-beda itu tidak bisa dibenarkan secara absolut, masih dimungkinkan untuk dites kembali menggunakan dasar-dasar yang dipergunakan dalam ijtihad, yaitu pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul (Ma'arif, 1985).

B. Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, sewa menyewa disebut dengan Ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai transaksi atas pemanfaatan sesuatu disertai dengan ongkos dengan perjanjian atas manfaat dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan upah tertentu pada batas masa tertentu dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan biaya tertentu (Al Fasiri, 2021). Tentunya sumber hukum dari Ijarah sama dengan ajaran agama Islam pada umumnya. Terdapat 4 rukun dan syarat Ijarah yakni sebagai berikut (Ismail, 2017).

1. Mu'jir atau musta'jir, yaitu orang-orang yang mempraktikkan kegiatan sewa-menyewa. Mu'jir adalah orang yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menyewa sesuatu. Syarat pada mu'jir atau musta'jir adalah baligh, berakal sehat, ahli dalam mengontrol harta, dan saling meridhai.
2. Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta'jir.
3. Syarat Ujrah, yakni kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa mengetahui jumlahnya.
4. Barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa bisa dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaknya barang yang menjadi objek sewa-menyewa bisa diberikan kepada penyewa.
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang diperbolehkan, bukan dilarang.

- d. Barang yang disewakan hendaknya kekal ‘ain (zatnya) hingga waktu yang sudah diputuskan menurut perjanjian dalam akad.

Menurut Suhendi, Ijarah bisa menjadi batal atau tidak sah jika terdapat hal-hal sebagai berikut (Al Fasiri, 2021):

1. Adanya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada pihak penyewa.
2. Barang yang disewakan rusak.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan berakhirnya masa yang telah ditentukan.

Ijarah sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yang pertama adalah Ijarah itu sendiri dan yang kedua adalah Ijarah Muntahiya Bittamlik. Perbedaan pada kedua jenis Ijarah tersebut adalah terletak pada kepemilikan barang tetap setelah masa penyewaan berakhir. Pada Ijarah, barang tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan barang setelah masa penyewaan berakhir. Sedangkan pada Ijarah Muntahiya Bittamlik, barang tetap akan mengalami perubahan pada status kepemilikan yakni menjadi milik penyewa pada saat masa penyewaan jatuh tempo (Ascarya, 2020).

1. Ijarah

Ijarah pada perbankan dikenal sebagai operational lease, yakni perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dimana pihak penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, barang yang disewa wajib dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (Ascarya, 2020).

Pada transaksi Ijarah, akad sewa menyewa dilakukan antara pihak yang menyewakan (lessor) dan pihak yang menyewa (lessee) atas objek sewa supaya memperoleh imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai lessor menyewakan objek sewa akan memperoleh balasan dari lessee. Balasan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan memperoleh sewa. Penghasilan sewa adalah bagian dari pendapatan operasional bank syariah (Ismail, 2017).

2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik adalah kontrak sewa antara pihak yang menyewakan (lessor) dan pihak yang menyewa (lessee), atas barang yang disewakan, penyewa mendapatkan hak pilihan untuk membeli objek sewa pada saat akhir masa sewa. Ijarah muntahiya bittamlik dalam perbankan dikenal dengan financial lease, yakni pengelompokan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, pihak yang menyewa diberi hak pilihan untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi lessee (Ismail, 2017).

METODE KAJIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah analisis literatur. Menggunakan kajian pengumpulan data serta pemeriksaan berbagai sumber yang relevan seperti pandangan para ahli ekonomi islam, literatur, fatwa (pendapat hukum dalam islam). Tujuan dilakukannya pendekatan secara analisis literatur adalah untuk memahami dan menganalisis praktik sewa-menyewa rental motor dalam perspektif ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum sewa menyewa

Kata Ijarah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti sewa. Sedangkan menurut istilah ijarah adalah menukar sesuatu (barang/jasa) dengan imbalan, Menurut pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang dimaksud dengan ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa atau antara pihak penyewa dengan pihak yang memberikan jasa sewa untuk mempertukarkan manfaat dan upah, baik manfaat barang ataupun jasa.

Menurut penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap ijarah, bahwa ijarah adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Maka ijarah dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang akan mendapatkan ganti atau keuntungan dari kegiatan sewa menyewa tersebut.

Akad ijarah dibagi menjadi 2 bagian yaitu ijarah ala al-manafi¹ yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah ala al-²amal yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Ijarah ala al-manafi¹ adalah ijarah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si pemilik objek berupa ujah atau fee. Sedangkan ijarah ala al-²amal adalah ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa al-ajr yang berarti upah

Dalam kegiatan sewa menyewa terdapat prinsip dan syarat yang perlu dilaksanakan. Prinsip dalam ijarah yang didasari oleh “keadilan dan “kesadaran hati”. Keadilan dalam prinsip ini ditujukan kepada kesepakatan sewa yang dibebankan kepada penyewa untuk membayar agar tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini adalah aspek dasar yang harus dimiliki oleh penyewa maupun pihak penyewa agar tidak menimbulkan kerugian yang mungkin akan muncul satu sama lain. Sedangkan untuk pelaksanaan syarat adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kedua orang yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
- 2) Upah/sewa yang diperoleh dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan menurut agama,
- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

Selain persyaratan tersebut ada pula kesepakatan mengenai hukum sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan, menurut beberapa situasi seperti :

- a. Sewa menyewa tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi (pemilik atau penyewa). Dalam hal ini seperti keduanya meninggal dunia atau bangkrut. Kontrak sewa akan tetap berjalan dan berlaku hingga masa sewanya berakhir. Hal ini dikarenakan kontrak sewa merupakan perjanjian mengikat

dan tidak dapat dibatalkan karena kematian. Ahli waris penyewa masih memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan barang sewaan hingga kontrak berakhir.

- b. Kesepakatan sewa menyewa tidak dapat dibatalkan apabila terjadi uzur atau halangan yang terjadi diluar kesepakatan yang telah ditetapkan. Semisal ketika penyewa ingin membatalkan barang sewaan secara dadakan dikarenakan terdapat halangan untuk pergi, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan sewa menyewa yang telah disepakati.

Selain itu Kegiatan sewa menyewa rental motor dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Para pemilik kendaraan rental dapat mengembangkan usaha mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menjadikan keberlanjutan hubungan yang adil dan antara penyewa dan pemilik. Selain itu, praktik sewa-menyewa mobil rental dalam ekonomi syariah juga dapat memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama bagi individu yang tidak memiliki/ membawa motor saat bepergian keluar kota atau sedang merantau. Kegiatan sewa-menyewa motor ini memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. Ini dapat membantu individu atau keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bepergian, berbelanja, atau berkumpul dengan keluarga.

Ganti Rugi Terhadap barang sewaan

Konsep awal *Ta'wid* (ganti rugi) adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan untuk menutup kerugian yang terjadi akibat adanya kelalaian dan pelanggaran. Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa dan menurut ganti rugi dijelaskan bahwa hanya dibebankan oleh pihak penyewa apabila pihak pemberi sewa dirugikan oleh pihak penyewa akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan kepada penyewa yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji dan ingkar akad dengan penyewa.

Apabila melihat pada dasar hukum ganti rugi para Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an.

Adapun Pendapat Ulama kontemporer tentang demam atau ta'wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab nazariyat al-dama, yaitu: “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syarat untuk memanfaatkannya).

KESIMPULAN

Sewa Menyewa yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa harus pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan sewa menyewa ini harus dilakukan sesuai akad yang berlaku sesuai dengan syariat ekonomi islam agar tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dikemudian hari.

DAFTAR REFRENSI

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Ascarya. (2020). Akad dan Produk Bank Syari'ah. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hijaz, M. K. (2010). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. 15, 180–186.
- Ismail. (2017). Perbankan Syariah. PRENADAMEDIA GROUP.
- Ma'arif, A. S. (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi Tentang Peraturan Dalam Konstituante.
- Suhendi, H. (2019). Fiqh Muamalah. Rajawali Press.
- Sumitro, W., & Hasan, K. S. (1994). Dasar-dasar Mamahami Hukum Islam di Indonesia. In Usaha Nasional (1994th ed.). Usaha Nasional.
- Syukur, S. (1993). Sumber-sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.